



PUTUSAN

Nomor : 0552/Pdt.G/2011/PA.Kjn

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Kajen yang memeriksa dan mengadili perkara perdata pada tingkat pertama, dan telah menjatuhkan putusan di bawah ini dalam perkara permohonan cerai talak antara :

Xxxxx, umur 45 tahun, agama Islam, Pendidikan SMEA, Pekerjaan dagang, bertempat tinggal di Dukuh Wora wari RT. 01 RW. 04 Desa Kebonsari, Kecamatan Karangdadap, Kabupaten Pekalongan, yang selanjutnya disebut "**PEMOHON**";-----

M E L A W A N

Xxxxx, umur 35 tahun, agama Islam, Pendidikan SMA, pekerjaan ibu rumah tangga, bertempat tinggal di Dukuh Pegandon Desa Pegandon, Kecamatan Karangdadap, Kabupaten Pekalongan, dalam hal ini memberikan kuasa kepada kakak kandungnya bernama xxxxx, beralamat di RT. 04 RW. 02 Desa Kebonsari, Kecamatan Karangdadap, Kabupaten Pekalongan, berdasarkan surat kuasa khusus insidentil, tanggal 26 Agustus 2011 yang selanjutnya disebut "**TERMOHON**";-----

Pengadilan Agama tersebut;-----

Telah membaca berkas perkara permohonan yang bersangkutan;-----

Telah mendengar keterangan para pihak di muka persidangan;-----

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon berdasarkan surat permohonannya tertanggal 18 Mei 2011 yang telah didaftarkan di kepaniteraan Pengadilan Agama Kajen dengan register perkara Nomor : 0552/Pdt.G/2011/PA.Kjn, tertanggal 18 Mei 2011 mengajukan hal-hal sebagai berikut:



1. Bahwa Pemohon dengan Termohon telah melangsungkan pernikahan pada tanggal 01 Oktober 1996 dihadapan Pejabat Kantor Urusan Agama Karangdadap, Kabupaten Pekalongan, sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor: 128/05/X/1996 tanggal 01 Oktober 1996;-----
 2. Bahwa setelah menikah, Pemohon dengan Termohon hidup bersama di rumah orang tua Pemohon di Desa Kebonsari Kecamatan Karangdadap selama \pm 14 tahun, telah berhubungan kelamin (bakda dukhul) dan dikaruniai 4 orang anak bernama :
 - a. xxxxx, umur 14 tahun;
 - b. xxxxx, umur 12 tahun;
 - c. xxxxx, umur 9 tahun;
 - d. xxxxx, umur 6 tahun.anak tersebut sekarang dalam asuhan Pemohon;-----
 3. Bahwa semula rumah tangga Pemohon dengan Termohon dalam keadaan rukun, namun sejak tahun 2000 antara Pemohon dengan Termohon mulai sering terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan karena Termohon menuntuk untuk dibuatkan rumah dan pisah dari orangtua Pemohon namun selain Pemohon tidak mampu membuatkan rumah Pemohon adalah anak ragil yang harus menempati rumah orangtua Pemohon, selain itu pertengkaran juga disebabkan karena Termohon tidak pernah mau membantu pekerjaan Pemohon;-----
 4. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran Pemohon dengan Termohon terjadi pada Agustus 2010, lalu Termohon pergi meninggalkan Pemohon ke rumah orang tua Termohon di Desa Pegandon dan sejak itu Pemohon dengan Termohon sudah tidak pernah berkumpul lagi, sehingga Pemohon dengan Termohon telah berpisah hingga sekarang selama 9 bulan;-----
 5. Bahwa selama berpisah 9 bulan, Pemohon dengan Termohon sudah tidak ada saling komunikasi, sehingga rumah tangga Pemohon dengan Termohon sudah tidak dapat dipertahankan lagi, maka untuk membentuk rumah tangga yang bahagia sudah tidak dapat terwujud;-----
 6. Bahwa Pemohon sudah tidak sanggup lagi membina rumah tangga bersama Termohon dan telah berketetapan hati untuk bercerai dengan Termohon;-----
- Berdasarkan alasan-alasan/dalil-dalil tersebut di atas, Pemohon mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Kajen Cq. Majelis Hakim untuk memeriksa dan



mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut:

PRIMER:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;-----
2. Menetapkan memberi ijin kepada Pemohon (xxxxx) untuk berikrar menjatuhkan talak terhadap Termohon (xxxxx) di hadapan sidang Pengadilan Agama Kaje;-----
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;-----

SUBSIDER:

- Apabila Pengadilan Agama Kaje Cq. Majelis Hakim berpendapat lain, mohon dijatuhkan putusan yang seadil-adilnya;-----

Menimbang, bahwa pada hari yang telah ditetapkan Pemohon dan Termohon datang dan menghadap sendiri di persidangan;-----

Menimbang bahwa Majelis Hakim dan mediator Pengadilan Agama Kaje bernama Drs. NURSIDI, telah mendamaikan para pihak yang berperkara agar rukun kembali akan tetapi gagal, selanjutnya dibacakan surat permohonan Pemohon yang isinya tetap dipertahankan Pemohon;-----

Menimbang, bahwa atas permohonan Pemohon tersebut, Termohon telah memberikan jawaban secara lisan di depan sidang yang pada pokoknya adalah sebagai berikut:

- 1 bahwa Termohon mengerti maksud permohonan Pemohon tersebut, yaitu Pemohon hendak menceraikan Termohon;-----
 - 2 bahwa permohonan Pemohon tersebut ada yang benar dan ada yang salah;-----
- bahwa benar Termohon adalah isteri sah Pemohon yang telah hidup bersama di rumah orang tua Pemohon di Dukuh Wora wari RT. 01 RW. 04 Desa Kebonsari, Kecamatan Karangdadap, Kabupaten Pekalongan, selama ± 14 tahun, dan telah dikaruniai 5 anak, anak no. 1 s/d 4 tersebut sekarang dalam asuhan Pemohon, sedangkan anak yang no 5 ikut Termohon;-----
 - bahwa benar antara Pemohon dan Termohon telah terjadi pertengkaran dan perselisihan, akan tetapi penyebabnya bukan Termohon tidak mau membantu Pemohon, Termohon tetap membantu pekerjaan Pemohon, sedangkan mengenai rumah, memang Termohon minta untuk dibuatkan rumah tapi tidak



memaksa, dan untuk memenuhi keinginan Termohon tersebut, Termohon bekerja sendiri hasilnya untuk membuat rumah;-----

- bahwa Pemohon dengan Termohon telah berpisah sejak bulan Juli 2010, Termohon yang pergi meninggalkan Pemohon ke rumah orang tua Termohon, dan selama berpisah, Pemohon dan Termohon tidak pernah kumpul bersama lagi;-----

- bahwa Termohon tidak keberatan jika Pemohon tetap akan menceraikan Termohon, asalkan Pemohon memenuhi tuntutan Termohon berupa:

1. Mengganti biaya persalinan, aqiqah dan tasyakuran anak ke 5 sebesar Rp. 5.000.000,00;-----
2. Nafkah lampau selama 13 bulan, setiap bulan sebesar Rp. 1.500.000,00;---
3. Mut'ah sebesar Rp. 10.000.000,00;-----
4. Mengembalikan barang milik Termohon berupa gelang mas 24 karat seberat 32 gr;-----
5. Harta bersama berupa sepeda motor yamaha Mio, mesin jahit Yamata, mesin cuci Toshiba dan lemari es Thosiba harus dibagi;-----

Menimbang, bahwa terhadap jawaban dan tuntutan Termohon tersebut, Pemohon telah menyampaikan replik secara lisan yang pada pokoknya adalah sebagai berikut :

- bahwa Termohon tidak mau membantu Pemohon, jika Pemohon mau pergi dan memberi tugas kepada Termohon, Termohon ikut pergi, dan baru mau membantu jika kondisi sudah terpaksa;-----
- bahwa Pemohon tidak sanggup memenuhi tuntutan Termohon, karena Pemohon masih punya hutang dan untuk menutupi kebutuhan sehari-hari, Pemohon masih dibantu orang tua Pemohon;-----
- bahwa Pemohon tidak tau ada anak ke 5 dan tidak tahu ada biaya persalinan dan haqiqah, karena sejak bulan Juli 2010 sudah berpisah;-----
- bahwa gelang mas itu diperoleh hasil sumbangan perkawinan dan sekarang sudah dijual untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari;-----
- bahwa Pemohon sanggup membagi harta bersama dengan syarat jumlah hutangnya juga dibayar bersama-sama;-----



- bahwa Pemohon tidak sanggup memberi uang mut'ah, karena Termohon telah pergi tanpa izin Pemohon;-----

Menimbang, bahwa terhadap replik Pemohon tersebut, Termohon telah menyampaikan duplik secara lisan yang pada pokoknya adalah sebagai berikut:

- 3 bahwa Termohon tidak tahu jika sekarang Pemohon masih punya hutang;
- 4 bahwa harta bersama, gelang dan hutang, Termohon menerima juga, jika semuanya dibagi dua;
- 5 bahwa mengenai tuntutan tukon tresno (mut'ah) terserah Pemohon;

Menimbang, bahwa atas tuntutan Termohon tersebut, Pemohon keberatan dan tidak sanggup memenuhi;

Menimbang, bahwa pada sidang tanggal 12 Oktober 2011 dan 26 Oktober 2011 Pemohon tidak datang menghadap dan tidak pula mengirim orang lain untuk hadir sebagai wakilnya, meskipun pada sidang tanggal 28 September 2011 telah diperintahkan dalam sidang untuk hadir dan telah dipanggil secara resmi dan patut, berdasarkan relaas (surat panggilan) No.0182/Pdt.G/2011/PA.Kjn. Tanggal 19 Oktober 2011 dan ketidakhadirannya tidak disebabkan oleh suatu alasan yang sah sedang Termohon dan kuasanya telah menghadap sendiri di persidangan;-----

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini maka segala hal ikhwal yang tercantum dalam Berita Acara Persidangan ini merupakan satu kesatuan yang tak terpisahkan dengan putusan ini;-----

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

DALAM KONPENSI

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;-----

Menimbang bahwa Majelis Hakim dan mediator Pengadilan Agama Kajan telah berusaha mendamaikan Pemohon dan Termohon untuk rukun kembali akan tetapi gagal, hal ini telah sesuai dengan maksud pasal 65 undang-undang nomor 7 tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang



Nomor 3 tahun 2006 dan diubah yang kedua dengan Undang-undang No. 50 Tahun 2009 jo pasal 2 ayat (4) Peraturan Mahkamah Agung nomor 1 tahun 2008;-----

Menimbang, bahwa di dalam dalil-dalil permohonannya Pemohon menyatakan hal-hal yang pada pokoknya sebagai berikut:

- 1 bahwa Pemohon adalah suami sah Termohon, setelah akad nikah bertempat tinggal di rumah orang tua Pemohon di Dukuh Wora wari RT. 01 RW. 04 Desa Kebonsari, Kecamatan Karangdadap, Kabupaten Pekalongan, telah melakukan hubungan kelamin (ba'dad dukhul) dan telah dikaruniai anak 4 orang dan sekarang anak tersebut ikut Pemohon;
- 2 bahwa sejak tahun 2000 Pemohon dan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan Termohon menuntut untuk dibuatkan rumah, namun Pemohon tidak mampu dan Pemohon akan menempati rumah orang tua Pemohon, karena Pemohon anak ragil, kemudian sejak bulan Agustus 2010 Pemohon dan Termohon berpisah tempat tinggal, Termohon yang pergi dari Dukuh Wora wari RT. 01 RW. 04 Desa Kebonsari, Kecamatan Karangdadap ke rumah orang tua Termohon di Dukuh Pegandon Desa Pegandon, Kecamatan Karangdadap, Kabupaten Pekalongan, sampai saat Pemohon mengajukan permohonannya tersebut, selama kurang lebih 9 bulan dan tidak pernah berkumpul bersama lagi;

Menimbang, bahwa atas dalil-dalil permohonan Pemohon tersebut, Termohon telah memberikan jawaban yang pada pokoknya sebagai berikut:

- bahwa benar Termohon adalah isteri sah Pemohon yang telah hidup bersama di rumah orang tua Pemohon di Dukuh Wora wari RT. 01 RW. 04 Desa Kebonsari, Kecamatan Karangdadap, Kabupaten Pekalongan, selama \pm 14 tahun, dan telah dikaruniai 5 anak, anak no. 1 s/d 4 tersebut sekarang dalam asuhan Pemohon, sedangkan anak yang no 5 ikut Termohon;-----
- bahwa benar antara Pemohon dan Termohon telah terjadi pertengkaran dan perselisihan, akan tetapi penyebabnya bukan Termohon tidak mau membantu Pemohon, Termohon tetap membantu pekerjaan Pemohon, sedangkan mengenai rumah, memang Termohon minta untuk dibuatkan rumah tapi tidak memaksa, dan untuk memenuhi keinginan Termohon tersebut, Termohon bekerja sendiri hasilnya untuk membuat rumah;-----



- bahwa Pemohon dengan Termohon telah berpisah sejak bulan Juli 2010, Termohon yang pergi meninggalkan Pemohon ke rumah orang tua Termohon, dan selama berpisah, Pemohon dan Termohon tidak pernah kumpul bersama lagi;-----

Menimbang, bahwa terhadap jawaban dan tuntutan Termohon tersebut, Pemohon telah menyampaikan replik secara lisan yang pada pokoknya adalah sebagai berikut :

- 3 bahwa Termohon tidak mau membantu Pemohon, jika Pemohon mau pergi dan memberi tugas kepada Termohon, Termohon ikut pergi, dan baru mau membantu jika kondisi sudah terpaksa;

Menimbang, bahwa dalam asas hukum perdata ruang lingkup pokok sengketa ditentukan oleh pihak yang berkepentingan, karenanya Pemohon harus aktif memperjuangkan hak-haknya di depan sidang pengadilan, oleh karena itu ketidakhadiran Pemohon secara berturut-turut dalam persidangan tersebut menunjukkan Pemohon tidak bersungguh-sungguh untuk meneruskan perkaranya;-

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa Pemohon tidak bersungguh-sungguh untuk meneruskan perkaranya, karenanya permohonan Pemohon tersebut harus dinyatakan tidak dapat diterima;

DALAM REKONPENSII

Menimbang bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat rekonsensi/ Termohon Kompensi sebagaimana terurai di atas;-----

Menimbang, bahwa bersamaan jawaban tersebut, Penggugat Rekonsensi/Termohon Kompensi juga mengajukan tuntutan kepada Tergugat Rekonsensi/Pemohon Kompensi sebagai berikut:

1. Mengganti biaya persalinan, aqiqoh dan tasyakuran anak ke 5 sebesar Rp. 5.000.000,00;-----
2. Nafkah lampau selama 13 bulan, setiap bulan sebesar Rp. 1.500.000,00;-----
3. Mut'ah sebesar Rp. 10.000.000,00;-----
4. Mengembalikan barang milik Termohon berupa gelang mas 24 karat seberat 32 gr;-----
5. Harta bersama berupa sepeda motor yamaha Mio, mesin jahit Yamata, mesin cuci Toshiba dan lemari es Thosiba harus dibagi;-----



Menimbang, bahwa Tergugat Rekonsensi/Pemohon Kompensi dalam menanggapi gugatan Penggugat Rekonsensi/Termohon Kompensi telah menyampaikan jawabannya yang pada pokoknya sebagai berikut:

- bahwa Pemohon tidak tau ada anak ke 5 dan tidak tahu ada biaya persalinan dan haqiqah, karena sejak bulan Juli 2010 sudah berpisah;-----
- bahwa gelang mas itu diperoleh hasil sumbangan perkawinan dan sekarang sudah dijual untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari;-----
- bahwa Pemohon sanggup membagi harta bersama dengan syarat jumlah hutangnya juga dibayar bersama-sama;-----
- bahwa Pemohon tidak sanggup memberi uang mut'ah, karena Termohon telah pergi tanpa izin Pemohon;-----

Menimbang, bahwa berhubung permohonan Pemohon Kompensi / Tergugat Rekonsensi dinyatakan tidak dapat diterima, maka gugatan Penggugat Rekonsensi / Termohon Kompensi juga harus dinyatakan tidak dapat diterima karena aksesoir;-----

DALAM KONPENSİ DAN REKONPENSİ

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang No 7 tahun 1989 yang telah diubah dengan undang-undang No. 3 tahun 2006 dan telah diubah yang terakhir dengan Undang-undang No. 50 Tahun 2009, maka Pemohon kompensi/Tergugat rekonsensi dibebani untuk membayar seluruh biaya perkara yang timbul akibat dari permohonan ini;-----

Mengingat segala ketentuan perundangan-undangan yang berlaku yang berkaitan dalam perkara ini;-----

M E N G A D I L I

DALAM KONPENSİ

Menyatakan permohonan Pemohon tidak dapat diterima;-----

DALAM REKONPENSİ

Menyatakan gugatan penggugat rekonsensi/Termohon kompensi tidak dapat diterima;-----

DALAM KONVENSİ / REKONVENSİ

Membebaskan kepada Pemohon kompensi/Tergugat rekonsensi untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp. 541.000,00 (lima ratus empat puluh satu ribu rupiah);-----

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Kajen, pada hari Rabu tanggal 26 Oktober 2011 M. bertepatan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

dengan tanggal 28 Dzulqo'dah 1432 H. oleh Drs. H. SUGENG, S.H., M.H. Ketua Pengadilan Agama Kajen yang ditetapkan sebagai Ketua Majelis, Drs. CHAYYUN ARIFIN, S.H. dan Drs. SUTARYO, S.H., M.H. sebagai Hakim Hakim Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis beserta Hakim-Hakim Anggota tersebut, dan dibantu oleh ARISTYAWAN AM, S.Ag., M.Hum. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri Pemohon dan Termohon;-----

HAKIM ANGGOTA

HAKIM KETUA

Drs. CHAYYUN ARIFIN, S.H.

Drs. H. SUGENG, S.H., M.H.

Drs. SUTARYO, S.H., M.H.

PANITERA PENGGANTI

ARISTYAWAN AM, S.Ag., M.Hum.

Perincian biaya :

- | | |
|--------------------|------------------|
| 1. Pendaftaran | : Rp. 30.000,00 |
| 2. Biaya panggilan | : Rp. 450.000,00 |
| 3. Meterai | : Rp. 6.000,00 |
| 4. Redaksi | : Rp. 5.000,00 |
| 5. Biaya APP | : Rp. 50.000,00 |

Jumlah : Rp. 541.000,00



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)